



P U T U S A N
Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang
ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah
memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa
antara :-----

1. H. Enang Arifin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, No. 100,
RT. 006, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi,
Kota Bandung ;-----
2. Hj. JUBAEDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cipedes
Tengah, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan
Sukajadi, Kota Bandung ;-----
3. Chotimah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT.
004, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota
Bandung ;-----
4. HJ. Sopiah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT.

Hal. 1 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



004, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

5. Hamid, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, No. 13, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

6. H. Halim, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. Berna S. Ermaya, SH. MH. ;-----

2. Syafran Riyadi, SH. ;-----

3. Muh. Hikmat Sudiadi, SH. ;-----
--

4. Dedy Setiady, SH. ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DR. Berna S. Ermaya, SH. MH. &



Assosiates, beralamat kantor di Jalan Patrol IV,
No. 11, RT. 10, RW. 08, Baleendah, Bandung.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
September 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGUGAT;-----

M E L A W A N

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; berkedudukan di Jalan
Soekarno - Hatta No. 586, Kota
Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. Endang Jayadi, SH. MH. ; Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. Didih Diharja Wijaya, S.IP. ; Jabatan Kepala Sub. Seksi
Perkara
Pertanahan ;-----

3. H. Iyep Sofyan, SH. ; Jabatan Staf Seksi Perkara
Pertanahan ;

4. H. Uloh Saefulloh, SH. ; Jabatan Staf Sub. Seksi Perkara
Pertanahan ;

Hal. 3 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Perkara  PT. PERTANAHAN ;

Pertanahan ; ---

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung, beralamat di Jalan di Soekarno -
Hatta No. 586, Kota Bandung, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : /14.32.73/IX/2015, tanggal
07 Juni 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT:-----

Budisari I No. 2, Kelurahan Hegarmanah,
Kecamatan Cidadap, Kota
Bandung ;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

1. Bob. P. Nainggolan, SH. MH.
MM. ;-----

2. Reinhard P. Nainggolan, SH.
MH. :-----

3. Septian Eko Widagdo, SH.
MH. :-----



4. Buyung Rezki Erfansyah,

SH. ;-----

5. Nelson M. Pandjaitan,

SH. ;-----

6. Ebeneser Damanik,

SH. ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat &
Pengacara Bob. P. Nainggolan, SH. MH. MM.,
beralamat kantor di Jalan Sumatera No. 33, Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 Nopember 2015 ;--

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 134/
PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 22
September 2015 tentang lolos proses
dismissal;

Hal. 5 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor: 134/
PEN.MH/2015/PTUN-BDG. tanggal 22
September 2015 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor: 134/
PEN.MH/2015/PTUN-BDG. tanggal 16
Desember 2015 tentang Penunjukan
Penggantian Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini ;

- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :

134/Pen.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 22
September
2015 ;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

134/PEN.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 22
September 2015 tentang hari dan tanggal



Pemeriksaan

Persiapan;

-
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
134/PEN.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 28
Oktober 2015 tentang hari dan tanggal
Persidangan Terbuka untuk umum ;

 - Putusan Sela Nomor : 134/G.Int/2015/
PTUN-BDG, tertanggal 11 Nopember 2015
tentang masuknya pihak ketiga yaitu Heri
Hariawan (The Sien Wan) sebagai Tergugat
II Intervensi ;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara tersebut dan alat-alat bukti surat,
serta mendengar keterangan Para saksi
dan Para Pihak di
Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 September
2015, dibawah register perkara Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG,
dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan
tanggal 28 Oktober 2015, telah mengajukan gugatan yang isi
pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek

Gugatan/

Sengketa ;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan / sengketa adalah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran, terbit tanggal 27 Juli 1994,
Gambar Situasi Nomor : 6796/1994, tertanggal 11 Juli 1994, luas
1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan), yang
terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah
Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa
Barat ;-----

Dasar / Alasan Gugatan :

I. Keputusan Tata Usaha
Negara ;-----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik a quo diterbitkan Tergugat, yang
menjadi dasar gugatan ini telah memenuhi ketentuan
sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Kongret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Bahwa, penerbitan keputusan tersebut di atas, yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah dalam kapasitas Tergugat sebagai Badan atau Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, :

- a. Bahwa, produk hukum Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik merupakan Keputusan Tertulis;-----
- b. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan tersebut di atas, yang merupakan keputusan tentang menerbitkan Sertipikat Hak Milik, adalah bersifat konkrit, individual, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final ;-----

- Konkrit : Surat keputusan Tergugat tersebut jelas berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara berupa sertipikat SHM No.1052/

Pajajaran;-----

- Individual : Jelas pemegang Sertifikat Hak Milik No.1052/Pajajaran tersebut ditujukan kepada seseorang yaitu atas nama Heri Hariawan;-----

- Final : Keputusan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi manapun, bahwa yang mengeluarkan produk sertipikat tersebut oleh Instansi Badan Pertanahan Kota Bandung ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tenggang Waktu Pengajuan

Gugatan ;-----

Bahwa, Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 24 Juni 2015, dengan mendapatkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 980/7.32.73/VI/2015 tertanggal 24 Juni 2015; Sejak mengetahui hal tersebut maka Para Penggugat mengajukan permohonan untuk pembatalan dan/atau tidak sah atas sertifikat objek sengketa a quo ke Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 September 2015, sehingga karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Pasal 55 : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak di terimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

III. Kepentingan Para Penggugat ;-----

Hal. 11 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Bahwa, dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran, terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994, tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan), yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang besar bagi kepentingan Para Penggugat, yaitu Para Penggugat tidak bisa melakukan peningkatan status tanah dari hak kepemilikan adat menjadi Sertifikat Hak Milik dan Para Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari tanah tersebut, sehingga karenanya perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;-----

IV. Dasar Dan Alasan Gugatan Para
Penggugat ;-----

Perihal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat menguasai secara yuridis tanah yang terletak di Jalan Dr. Djunjunan, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (sekarang objek sengketa a quo), dengan kronologis sebagai berikut :-----

Hal. 13 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



1.1 Bahwa, Orang Tua Para Penggugat yakni Almarhumah Nj. Alsih Binti H. Muslim yang menikah dengan almarhum Sadeli Bin Hasan mempunyai tanah berdasarkan Kohir No.3689 / Leter C.1052 Persil 107a S.III atas nama Nj. Alsih, seluas 3.580 M2, yang berasal dari Kohir No. 1052 Persil 107a S.III atas nama Rd. Edje Rd. Djakarsih yang dibeli oleh Nj. Alsih pada tanggal 19-08-1951, tercatat dengan C baru (yakni: C.3689) sesuai dengan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Camat Sukajadi tertanggal 03 Oktober 2011;-----

1.2 Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris Almarhumah Alsih Binti H. Muslim dan almarhum Sadeli Bin Hasan berdasarkan Penetapan Fatwa Ahli Waris No. 0198/Pdt.P/2014/PA/Badg tertanggal 17 Juni 2014 dan Surat Keterangan ahli waris Nomor : 02911/2000-KEPOM tertanggal 11 Agustus 2000 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung; -----

1.3 Bahwa, sekitar tahun 1982 ada proyek pembuatan jalan baru yang dilakukan pemerintah, sehingga tanah dengan C.3689 terkena proyek tersebut maka letaknya menjadi Jalan Dr. Djunjunan, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, tanah C.3689 luasnya dikurangi yang terpakai proyek jalan Dr. Djunjunan dengan luas 1.560 M2, sisanya menjadi



seluas 2.020 M2, dengan memperoleh ganti rugi dari pemerintah;-----

1.4 Bahwa, Tanah tersebut sekarang letaknya di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, yang dahulu masuk kepada Wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Sukajadi menunjuk kepada Peta Ricikan No. Urut 28 dan Buku Leter B No. Urut 28 Persil 107a S.III Kohir/C No.1052 tertulis atas nama Rd. Edje Rd. Djakarsih terjadi mutasi kepada Ny. Alsih, karenanya menjadi Letter C No.3689 (baru) atas nama Ny. Alsih;-----

1.5 Bahwa, terhadap tanah milik Para Penggugat dengan Persil 107a Kohir 3689 tersebut letaknya berbatasan dengan tanah TNI-AU Lanud Husen Sastranegara Bandung. Dan Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI-AU Husein Sastranegara dengan berdasarkan surat No. 105/ -9/27/01/Hsn tertanggal 9 Desember 2013, menerangkan yang pada intinya menyatakan bahwa tanah Persil 107a Kohir 3689 seluas + 2.020 M2 yang berlokasi di Jalan Djunjunan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Padjajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tersebut tidak termasuk kedalam asset milik TNI Angkatan Udara dan tidak terdaftar pada Inventaris Kekayaan Negara (IKN) TNI-AU; -----

1.6 Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah dengan

Hal. 15 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu mengajukan warkah kepada Tergugat dan menerima bukti tanda terima atas penyerahan berkas warkah kepada Tergugat tertanggal 30 April 2015; -----

1.7 Bahwa, Para Penggugat terkejut di tanah miliknya diketahui telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994 tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 980/7.32.73/VI/2015 tertanggal 24 Juni 2015; -----

Bahwa, dengan demikian, Para Penggugat merupakan penerima atas hak-hak tanah tersebut dan beralasan hukum untuk mengajukan gugatan; -----

2. Bahwa, Tergugat dalam melaksanakan prosedur pembuatan sampai diterbitkannya objek sengketa a quo jelas dan terang telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yakni :

“Pasal 19 ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah



Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah ;-----

ayat (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal
ini meliputi :-----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan
tanah;-----

b.pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti
hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat ; -----

ayat (3) : Pendaftaran tanah diselenggarakan
dengan mengingat keadaan Negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial
ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan
Menteri Agraria

ayat (4) : Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-
biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1)
diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang

Hal. 17 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



tidak mampu dibebaskan dari pembayaran
biaya-biaya tersebut ; -----

Bahwa, Tergugat telah mengesampingkan dengan tidak melaksanakan prosedur penelitian/penyelidikan riwayat bidang tanah objek sengketa a quo seperti seharusnya diperintahkan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan : -----

Pasal 3 ayat (1): Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ;-----

ayat (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ; -----

b. penetapan batas-batasnya ;

Pasal 4 ayat (1) : Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.

ayat (2) : Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan



maupun yang tidak ;

ayat (3) : Selain batas-batas tanah pada peta itu
dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku
tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika
mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya
juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air
dan lain-lain benda tetap yang penting ;

Bahwa, lebih-lebih Tergugat, juga tidak melakukan
pengumuman terhadap dokumen (peta dan daftar isian) yang
seharusnya diumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan/
atau Kantor Kepala Kecamatan letak tanah objek sengketa a
quo berada (Kantor Kepala Desa/Kelurahan Pajajaran dan/atau
Kecamatan Sukajadi) untuk memberikan kesempatan kepada
pihak-pihak untuk mengajukan keberatan-keberatan,
sehingga karenanya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah yang menyatakan: -----

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4
selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan
ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk
memberi kesempatan kepada yang berkepentingan
mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan
batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”;

Hal. 19 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Bahwa, Tergugat tidak menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah sehingga karenanya melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

“Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

a. daftar tanah ;

b. daftar nama ;

c. daftar buku-tanah ;

d. daftar surat-ukur”;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas-jelas Tergugat telah tidak teliti, tidak cermat dan tidak terbuka sehingga sampai saat ini di dalam buku tanah milik



Kecamatan Sukajadi terhadap tanah sengketa a quo tercatat kepemilikannya atas nama Nj. Alsih sesuai keterangan Camat Sukajadi dengan Surat Camat Sukajadi No.590/69-PAT/Kec.Skd, perihal Penjelasan Kohir No.3689 dan Kohir No.1052, tanggal 03 Oktober 2011;

3. Bahwa, Tergugat telah menggunakan kewenangannya dengan tidak memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti tertulis yang wajib diperiksa oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo, hal ini nyata-nyata terbukti dalam catatan yang ada dalam Buku Tanah yang ada di Kecamatan Sukajadi berdasarkan Surat Camat Sukajadi No. 590/69-PAT/Kec.Skd, perihal Penjelasan Kohir No. 3689 dan Kohir No.1052, tanggal 03 Oktober 2011, menjelaskan dalam Buku Letter Eks Desa Sukajadi, tanah dengan Kohir No.3689 adalah tercatat/terbaca atas nama Nj. Alsih dengan catatan Persil No. 107a seluas 0.358 dan terdapat adanya catatan beli dari C.1052 tanggal 19-08-1951. Dimana Kohir/ C No.1052 tersebut tertulis atas nama Rd. Edje Rd. Djakarsih dengan catatan Persil No.107a S.III dan terdapat adanya catatan tanggal 19-08-1951 dijual ke Nj. Alsih; -----
4. Bahwa, Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Objek Sengketa a quo tidak melaksanakan plotting atau cek kelokasi, hal ini terlihat dengan timbulnya objek sengketa yang menyatakan dasar peralihan sertipikat a quo

Hal. 21 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Penggantian Sertipikat M.1597/Kelurahan
Sukawarna menjadi Sertipikat M. 1052/Pajajaran, sedangkan
letak tanah objek sengketa berada di Kelurahan Pajajaran
eks Desa Sukajadi ;

5. Bahwa, terhadap Lokasi Tanah yang menjadi sengketa a
quo, Tergugat tidak hati-hati dan teliti melakukan penelitian
riwayat bidang tanah, dimana lokasi tanah milik Para
Penggugat terletak di Kelurahan Pajajaran yang berasal
dari eks Desa Sukajadi, sedangkan berdasarkan objek
sengketa a quo, tegas dan jelas lokasi tanah yang
dimaksud terletak di wilayah Kelurahan Sukawarna ;

6. Bahwa, lebih-lebih untuk menjadi perhatian sampai
sekarang Para Penggugat tetap menguasai sepenuhnya atas
tanah miliknya tersebut di atas dan sampai dengan saat ini
Para Penggugat masih membayar kewajiban atas
penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa a quo
berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga telah
membayar Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) Waris; -----

7. Bahwa, objek tanah tersebut oleh Para Penggugat sampai
dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung, belum pernah dialihkan/dijualbelikan
kepada pihak lain, sehingga penerbitan sertipikat terhadap



objek sengketa a quo tersebut berada di tanah milik Para Penggugat;-----

8. Bahwa selain itu, keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994 tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2 atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, juga bertentangan dengan : “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)”, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk

Hal. 23 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang tersebut” ;

Bahwa, dengan demikian, Tergugat nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang beru,pa antara lain sebagai berikut :-----

8.1.Asas Kepastian Hukum ;

Asas kepastian hukum merupakan dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;-----

Bahwa, Tergugat telah melanggar prinsip asas kepastian hukum dengan nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Pasal 19 : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----



(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal
ini meliputi :-----

a. pengukuran perpetaan dan
pembukuan tanah;-----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak,
yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat ; -----

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan
mengingat keadaan Negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial
ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria ;

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-
biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1)
diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat
yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya-biaya
tersebut".-----

Hal. 25 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Pasal 3 : (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ;-----

(2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
- b. penetapan batas-batasnya ;-----

Pasal 4 : (1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan ;-----

(2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak ;-----

(3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang



penting ;

Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1052/
Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No.
6796/1994 tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas
nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di
Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah
Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat,
Tergugat tidak melakukan penyelidikan bidang tanah
dimaksud tersebut, tidak memeriksa terlebih dahulu
data-data yuridis dilapangan dan tidak melakukan
pengecekan dilokasi letak tanah objek sengketa a quo,
akan tetapi langsung menerbitkan/ mengeluarkan
sertipikat objek sengketa a quo, yang akhirnya
menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Para
Penggugat ;-----

8.2.Asas

Profesionalitas ;

Asas Profesionalitas merupakan asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----

Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran
terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994

Hal. 27 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tidak memiliki dasar yang sah, faktanya nyata-nyata sertifikat objek sengketa a quo merupakan pengganti dari Sertifikat M.1597/Sukawarna yang letak lokasi tanahnya bukan atau tidak di wilayah Kelurahan Pajajaran eks Desa Sukajadi. Dengan demikian, jelas dan tegas menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak profesional dalam melaksanakan wewenangnya sehingga dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa a quo telah melanggar kode etik profesinya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah seperti terurai di atas, dengan tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah objek sengketa a quo ;-----

8.3.Asas Keterbukaan dan Bertindak Cermat ;

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia



negara. Sedangkan Asas Bertindak Cermat, bahwa segala tindakan keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat ;

Bahwa, tindakan Tergugat telah melanggar prinsip keterbukaan dan prinsip bertindak cermat yang diatur dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: --

“Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu”;

Bahwa, Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994 tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, Tergugat telah nyata-nyata tidak terbuka, dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum di atas, dengan

Hal. 29 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



tidak memberi kesempatan kepada yang berkepentingan terhadap tanah objek sengketa a quo untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Hal ini diakibatkan tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak terbuka dengan tidak melaksanakan tahapan prosedur Pengumuman yang dimuat di Kantor Kelurahan Pajajaran seperti yang diperintahkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut ;

Bahwa, Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994 tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2 atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan) yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, tidak bertindak cermat sehingga sampai saat ini terbukti di dalam buku tanah milik Kecamatan Sukajadi terhadap tanah sengketa a quo tercatat kepemilikannya atas nama Nj. Alsih sesuai keterangan Camat Sukajadi dengan Surat Camat Sukajadi No.590/69-PAT/Kec.Skd, perihal Penjelasan Kohir No.3689 dan Kohir No.1052, tanggal 03 Oktober 2011 dan belum pernah dialihkan/dijualbelikan kepada pihak lain; Lebih-lebih Tergugat dalam sertipikat objek sengketa a quo yang diterbitkannya tersebut, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa sertipikat objek sengketa a quo



merupakan pengganti dari Sertifikat M.1597/Sukawarna yang letak lokasi tanahnya bukan atau tidak di wilayah Kelurahan Pajajaran eks Desa Sukajadi. Kedua Kelurahan ini memiliki wilayahnya masing-masing yang berbeda dan berjauhan letaknya ;---

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

V. Dalam Petitum ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) berupa : Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran, terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994, tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The Sien Wan), yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat;

3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1052/Pajajaran, terbit tanggal 27 Juli 1994, Gambar Situasi No. 6796/1994, tertanggal 11 Juli 1994, luas 1.931 M2, atas nama Heri Hariawan (dh.The

Hal. 31 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Sien Wan), yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat;-----

4. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk memproses penerbitan Sertipikat hak atas nama Para Penggugat, setelah Para Penggugat memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Nopember 2015 di Persidangan, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang isi pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

- 1) Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----



2) Kualitas Para Penggugat
(Onbevog) ;-----

Bahwa, Para Penggugat mendalilkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1052/Kelurahan Pajajaran, tebit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi tanggal 11-7-1994, Nomor : 6796, luas 1.931 M2, tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien Wan), terletak di Blok Cipedes, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak bisa melakukan peningkatan status tanah dari hak kepemilikan adat menjadi Sertipikat Hak Milik ;-----

Bahwa, setelah kami pelajari terhadap riwayat asal-usul tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1052/Kelurahan Pajajaran (dahulu terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1597/Kelurahan Sukawarna) berasal dari pemberian tanah Negara sedangkan tanah yang diklaim milik Para Penggugat berupa tanah milik adat asal Persil 107a S.III, Kohir No. 3689/Leter C .1052 atas nama Nj. Alsih seluas 3.580 M2, yang beraal dari Kohir No. 1052 Persil 107a S.III atas nama Rd. Edje Rd. Djarkasih yang dibeli oleh Nj. Alsih pada tanggal 19-8-1951 tercatat dengan C baru (C.3689). Dengan demikian maka sudah jelas bahwa riwayat tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berbeda dengan riwayat tanah sertipikat objek sengketa a quo dan sudah

Hal. 33 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



jelas Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan a quo sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

3) Tentang Gugatan Salah Objek (Error in objecto) ;-----

Bahwa, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas mengenai riwayat tanah yang berbeda antara tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dengan riwayat tanah objek sengketa a quo, maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat salah objek (error in objecto) ;-----

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa, segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon



dianggap telah pula didalilkan dalam bagian
pokok perkaranya ;-----

2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil
Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal
yang diakui secara tegas dan nyata demi
kepentingan

Tergugat;-----

3. Bahwa, kronologis penerbitan sertifikat
objek sengketa adalah sebagai
berikut :-----

A. Sertipikat Hak Milik No. 1597/Kelurahan
Sukawarna ;-----

- Semula tanah
tersebut
berstatus
Tanah Negara
yang kemudian
diberikan
haknya kepada
Supono
berdasarkan
Surat
Keputusan
Gubernur
Kepala Daerah
Tk. I Jawa

Hal. 35 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal

6-11-1984,

Nomor :

593.2.1/Sk.364/

Ditag/1984 ;----

--

- Tercatat

tanggal

9-11-1984,

tanah tersebut

diterbitkan

Sertipikat Hak

Milik No. 1597/

Kelurahan

Sukawarna,

Gambar Situasi

tanggal

12-11-1981,

Nomor :

5703/1981,

luas 1.931 M2,

tercatat atas

nama Supono,

terletak di

Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukawarna,
Kecamatan
Sukajadi,
Kotamadya
Bandung,
Wilayah
Bojonagara,
Propinsi Jawa
Barat ;

- Tercatat
tanggal
29-6-1991,
dibebani
Hipotik
Peringkat
Pertama Nomor
: 645/1991
kepada
Perseroan
Terbatas PT.
Bank Danamon
Indonesia,

Hal. 37 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



berkedudukan

dan berkantor

di Jakarta,

berdasarkan

Akta tanggal

4-6-1991,

Nomor :

93/1991 yang

dibuat

dihadapan

Albertus

Sutjipto

Budihardjoputr

a, SH. Notaris/

PPAT di

Bandung ;-----

- Tercatat

tanggal

6-2-1993,

Hipotik Nomor :

645/1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus sesuai

surat roya dari

PT. Danamon

Indonesia

tanggal

1-5-1992,

Nomor : 65/

Pinj/063/0592

dan dibebani

lagi Hak

Tanggungan

Peringkat

Pertama Nomor

: 94/1993

kepada

Perseroan

Terbatas PT.

Bank NISP

berkantor Pusat

Operasional

Bandung

berdasarkan

Akta tanggal

22-12-1992

Nomor : 128/

SM/Hip/

Hal. 39 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/1992 yang

dibuat

dihadapan

Livianty

Rustam, SH./

PPAT di

Bandung ;

- Tercatat

tanggal

27-7-1994,

tanah tersebut

beralih kepada

Heri Hariawan

(dh. The Sien

Wan),

berdasarkan

Akta Jual Beli

tanggal

6-11-1993

Nomor :

182/07/Skj/05/

JB/XI/93, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat

dihadapan

Levianty

Rustam, SH.

PPAT di

Bandung dan

berdasarkan

Surat

Persetujuan

tanggal

28-10-1993

Nomor : 10/UK/

S/X/1993 dari

Bank NISP, Ijin

Peralihan Hak

tanggal

4-6-1994

Nomor : 44/IPH/

HM/PPT/1994 ;

- Tercatat

tanggal

27-7-1994,

Hal. 41 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak

Milik Nomor :

1597/Kelurahan

Sukawarna

dimatikan

karena

penggantian

sertipikat dan

terbit Sertipikat

Hak Milik

Nomor : 1052/

Kelurahan

Pajajaran, tebit

tanggal

27-7-1994,

Gambar Situasi

tanggal

11-7-1994,

Nomor : 6796,

luas 1.931 M2,

tercatat atas

nama Heri

Hariawan (dh.

The Sien Wan),

terletak di Blok

Cipedes,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan
Pajajaran,
Kecamatan
Cicendo,
Kotamadya
Bandung,
Propinsi Jawa
Barat ;-----

B. Sertipikat Hak Milik No. 1052/Kelurahan Pajajaran ;

- Tercatat
tanggal
27-7-1994,
Sertipikat Hak
Milik Nomor :
1597/Kelurahan
Sukawarna
dimatikan
karena
penggantian
sertipikat dan
terbit Sertipikat
Hak Milik
Nomor : 1052/

Hal. 43 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan

Pajajaran, tebit

tanggal

27-7-1994,

Gambar Situasi

tanggal

11-7-1994,

Nomor : 6796,

luas 1.931 M2,

tercatat atas

nama Heri

Hariawan (dh.

The Sien Wan),

terletak di Blok

Cipedes,

Kelurahan

Pajajaran,

Kecamatan

Cicendo,

Kotamadya

Bandung,

Propinsi Jawa

Barat sebagai

Pengganti

Sertipikat Hak

Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1597/Kelurahan

Sukawarna ;----

--

- Tercatat

tanggal

6-2-1992,

dicatat kembali

Catatan Hipotik

Peringkat

Pertama

sebagaimana

telah tercatat

pada Sertipikat

Hak Milik

Nomor : 1597/

Kelurahan

Sukawarna,

yaitu catatan :

dibebani

Hipotik

Peringkat

Pertama Nomor

: 94/1993

kepada

Hal. 45 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan

Terbatas PT.

Bank NISP

Kantor Pusat

Operasional

Bandung

berdasarkan

Akta tanggal

22-12-1992

Nomor : 128/

SM/Hip/

XII/1992 yang

dibuat

dihadapan

Livianty

Rustam, SH./

PPAT di

Bandung ;

• Tercatat

tanggal

12-10-1992,

dibebani Hak

Tanggungan

Peringkat Kdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :

8259/1996

kepada

Perseroan

Terbatas PT.

Bank NISP

Kantor Pusat

Operasional

Bandung

berdasarkan

Akta tanggal

26-9-1996

Nomor :

454/19/06-

Cdd/1996 yang

dibuat

dihadapan

Livianty

Rustam, SH./

PPAT di

Bandung ;

- Tercatat

tanggal

21-6-1999,

Hal. 47 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Hipotik

Pertama Nomor

: 94/1993 dan

Hak

Tanggungan

Peringkat

Kedua Nomor :

8259/1996

dihapus sesuai

surat roya dari

Bank NISP

Kantor Pusat

Operasional

tanggal

17-3-1999

Nomor : 035/

KPO.KR/ROYA/

HT/SN/1999 ;

--

- Terdapat

catatan blokir

berdasarkan

surat dari Heri



Hariawan

(pemegang

hak) tanggal

17-3-2014,

dengan alasan

ada seseorang

yang akan

melakukan

itikad tidak

baik atas

sebidang tanah

miliknya

melalui milik

adat maupun

dengan

sertipikat

hilang

sedangkan asli

sertipikat ada

pada pemohon

blokir (Sdr. Heri

Hariawan) ; ----

- Terdapat

catatan

permohonan

pencabutan

Hal. 49 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blokir dari Heri

Hariawan

(pemegang

hak) tanggal

17-10-2014

dengan alasan

akan dilakukan

pengecekan

serta NIP dan

peta digital ;

- Tercatat

tanggal

4-11-2014

terdapat

pengecekan

sertipikat yang

dimohon oleh

Sdr. Heri

Hariawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan data yang ada Gambar Situasi tanggal 11-7-1994, Nomor : 6796/1994, seluas 1.931 M2 sebagai gambar pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1052/Kelurahan Pajajaran, dikutip dari Gambar Situasi tanggal 12-11-1981, Nomor : 5703/1981 (gambar pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1597/Kelurahan Sukawarna ;-----

5. Bahwa, Tergugat menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 8 halaman 8 karena terhadap sertipikat objek sengketa a quo baik penerbitan, pencatatan peralihan hak maupun pencatatan-pencatatan lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crince le Roy (Principle of Good Adminstration) terutama asas kepastian

Hal. 51 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently). Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :-----

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok sengketa;-----



2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet van onvankelijk verklaard);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa, pada persidangan yang terbuka untuk umum hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015, telah hadir pihak ke - III yaitu Heri Hariawan (The Sien Wan), melalui Kuasa Hukumnya bernama : Septian Eko Widagdo, SH. MH. dan Nelson M. Pandjaitan, SH, yang telah menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dan juga telah disertai dengan mengajukan surat permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadi pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG ;-----

Bahwa, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Ketiga Heri Hariawan (The Sien Wan), bernama : Septian Eko Widagdo, SH. MH. dkk. tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 134/G/Int/2015/PTUN-BDG pada tanggal 11 Nopember 2015, yang mengabulkan

Hal. 53 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Nopember 2015 di Persidangan, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang isi pokoknya sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi ;

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat II Intervensi ;-----

Eksepsi error in objecto ;

Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat yaitu berupa tanah milik adat berasal dari Persil 107a S.III Kohir No 3689/Letter C. 1052 atas nama Nj Alsih seluas 3580 M2 yang berasal dari Kohir No 1052 Persil 107a S.III atas nama Rd Edje Rd Djarkash yang dibeli oleh Nj Alsih pada tanggal 19 - 08 - 1951 tercatat dengan C baru (C.3689) adalah berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No 1052 / Kel Padjadjaran terbit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 6796 / 1994 Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan
(dh The Sien Wan), yang terletak di Blok Cipedes, Kel
Padjadjaran, Kec Cicendo, Kota
Bandung ;-----

Bahwa, riwayat asal usul tanah yang terbit dari sertipikat SHM No
1052 / Kel Padjadjaran (penggantian sertipikat SHM 1597 / KEL
Sukawarna) berasal dari pemberian hak bekas tanah Negara,
sementara yang didalilkan Para Penggugat berasal dari tanah
Milik Adat ; ----

Eksepsi Tenggang Waktu ;

Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada Butir II
Halaman 3 yang pada intinya menyatakan :

--

“Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa (SHM
No 1052 / Kel Padjadjaran) pada tanggal 24 Juni 2015” Oleh
karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Para
Penggugat (H Enang Arifin) pada tanggal 05 Juni 2002 telah
melaporkan Tergugat II Intervensi di Polrestabes Bandung dengan
perkara tindak Pidana Penyerobotan Hak atas tanah yang terletak
di Jalan DR. Junjuran Persil 107a S III Kohir No 3689 dan
Pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan Palsu ke
dalam Akta Otentik ; -----

Bahwa, setelah adanya tahap Penyidikan oleh Kepolisian
Polrestabes Kota Bandung, pada tanggal 8 Juli 2002 telah

Hal. 55 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



diserahkan bukti - bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat II
Intervensi kepada Pihak Penyidik Polrestabes kota Bandung ;

Bahwa, pada bulan Agustus 2002 pada saat Polrestabes Kota
bandung melakukan pemeriksaan lokasi objek yang dilaporkan
oleh Pelapor / (H. Enang Arifin), dihadiri oleh BPN Kota Bandung,
Petugas Kecamatan Sukajadi, Kanit Harda Polrestabes beserta
Anggotanya, Pihak Pelapor (Enang Arifin) tidak bisa menunjukkan
batas - batas tanah yang diakui sebagai miliknya, dan pada
waktu itu juga Penyidik Polrestabes Kota Bandung
memperlihatkan SHM No 1052 / Kel Padjadjaran terbit tanggal
27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994
Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien
Wan), yang terletak di Blok Cipedes, Kel Padjadjaran, Kec Cicendo,
Kota Bandung kepada pihak Pelapor (Hj. Enang
Ariifin);-----

Atas kasus tersebut akhirnya Kepolisian Republik Indonesia
Polrestabes Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) No Pol Sp Sidik/590 a/II/2003/SERSE
tanggal 6 Februari 2003 ;

Bahwa, Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui
keberadaan SHM No 1052/Kel Padjadjaran terbit tanggal
27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994
Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien
Wan) Tergugat II Intervensi sejak Agustus 2002 yang berarti Hak



untuk mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui tenggang waktu 90 Hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang - undang No 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No 5 Tahun 1986, diubah kedua kali dengan Undang - Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Undang - Undang No 5 Tahun 1986 ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;

1.Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini ini ;-----

2.Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat ; -----

3.Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 butir IV. 1 yang menyatakan :-----

“Para Penggugat menguasai secara yuridis tanah yang teletak di Jalan Dr Djunjunan, Kelurahan Padjadjaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung yang merupakan tanah milik adat berasal dari Persil 107a S.III Kohir No 3689/Letter C. 1052 atas nama Nj. Alsih seluas 3580 m2 yang berasal dari Kohir No 1052 Persil 107a S.III atas nama Rd Edje Rd Djarkasih yang dibeli oleh Nj Alsih pada tanggal 19 - 08 - 1951 tercatat

Hal. 57 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



dengan C baru (C.3689) “ ;

Bahwa, Tanah milik yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah berbeda objek dengan tanah yang disengketakan, baik menyangkut tentang letak objek, batas - batas serta Riwayat asal tanah ;

Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr Djundjuran No 139 Kota Bandung, baik penguasaan secara Fisik dan secara Yuridis berdasarkan SHM No 1052/Kel Padjadjaran terbit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994 Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh The Sien Wan) Tergugat II Intervensi yang riwayat asal tanah tersebut adalah sebagai berikut :

-
- Semula tanah tersebut berstatus tanah negara yang kemudian diberikan kepada Supono berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat Tanggal 6/11/1984 No. 593.2.1/SK.364/Ditag/1984 ; -----
 - Tercatat tanggal 9-11-1984 tanah tersebut di terbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1597/Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 12-11-1981 No. 5703/1981 Luas 1931 M2, atas nama Supono, terletak di Kelurahan Sukawarna, Kecamatan



Sukajadi, Kotamadya Bandung Wilayah Bojonagara,
Provinsi Jawa Barat ;-----

- Tanah tersebut beralih kepada Tergugat II Intervensi (Heri Hariawan (dh The Sien Wang) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 6-11-1993 No. 182/07/Skj/05/JB/XI/93, yang di buat di hadapan Levianty Rustam, SH, PPAT di Bandung, dan tercatat tanggal 27-7-1994 dengan di terbitkan Sertipikat Hak Milik No 1052 / Kel Padjadjaran tercatat tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994 Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien Wan), yang terletak di Blok Cipedes, Kel Padjadjaran, Kec Cicendo, Kota Bandung, yang merupakan penggantian Surat Hak Milik No. 1597/Kel. Sukawarna, dan faktanya sampai saat ini objek Tanah milik Tergugat II Intervensi dikuasai oleh Tergugat II Intervensi ; -----

4. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 poin 1.5 yang menyatakan :-----

“.....berdasarkan surat No.105-9/27/01/Hsn teranggal 9 Desember 2013 Menerangkan yang pada intinya menyatakan bahwa tanah persil 107a Kohir 3689 seluas \pm 2020 M2, yang berlokasi di Jl. Djunjunan RT.05/ RW. 01, Kel. Padjajaran, Kec. Cicendo Kota Bandung tersebut tidak masuk kedalam asset milik TNI Angkatan Udara dan tidak terdaftar pada Inventaris Kekayaan Negara (IKN) TNI AU..... “ , ‘-----

Hal. 59 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Bahwa, dalil gugatan tersebut tidak tepat di tujukan kepada objek tanah milik Tergugat II Intervensi oleh karena objek tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No 1052 / Kel Padjadjaran terbit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994 Luas 1931 M2, tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien Wang), yang terletak di Blok Cipedes, Kel Padjadjaran, Kec Cicendo, Kota Bandung adalah berbeda lokasi, asal tanah, dan batas- batas dengan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat ;-----

5. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 poin 4 dan 5 yang menyatakan :

“.....Pergantian Sertipikat M 1597/Kel. Sukawarna menjadi Sertipikat M 1052/Kel.Padjajaran, sedangkan letak tanah objek sengketa berada di kelurahan Padjajaran eks desa Sukajadi.....“ ;

“.....terhadap lokasi tanah yang menjadi sengketa a quo, dimana lokasi tanah milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Padjajaran yang berasal dari eks Desa Sukajadi sedang berdasarkan objek sengketa a quo, tegas dan jelas lokasi tanah yang di maksud terletak di wilayah Kelurahan Sukawarna..... “;-----

Bahwa, perlu di tegaskan lokasi objek tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 1052/Kel. Padjajaran adalah sama dengan lokasi objek tanah berdasarkan dengan Sertipikat Hak Milik 1597/Kel. Sukawarna



karena telah terjadi pemekaran wilayah di daerah tersebut ;

6. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 poin 6 yang pada intinya Para Penggugat membayar Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) terhadap Objek sengketa aquo, haruslah di pertanyakan objek tanah yang mana yang telah di bayar PBB dan BPHTBnya oleh Para Penggugat ?-----

Oleh karena Tergugat II Intervensi pun selalu taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya atas Objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan No 139 Kota Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 1052/Kel. Padjajaran, sebagai pemilik yang menguasai sah secara yuridis dan fisik atas Objek tanah tersebut;

7. Bahwa, apabila Para Penggugat menyatakan atas objek tanah adat peninggalan Nj Alsih dari Persil 107a S.III Kohir No 3689/ Letter C. 1052 seluas 3580 m2 yang berasal dari Kohir No 1052 Persil 107a S.III atas nama Rd Edje Rd Djarkasih yang dibeli oleh Nj Alsih pada tanggal 19 - 08 - 1951 tercatat dengan C baru (C.3689) “ belum pernah di alihkan atau di perjual belikan kepada pihak lain, dari keterangan tersebut menerangkan sebenarnya Para Penggugat mempersoalkan / mempermasalahkan sengketa kepemilikan atas tanah, yang seharusnya proses pemeriksaan perkara tersebut adalah bagian dari Ranah Hukum Keperdataan yang harus diperiksa

Hal. 61 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



terlebih dahulu di Pengadilan Negeri

Bandung ;-----

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan :-----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan / atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Nopember 2015 di persidangan, yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 02 Desember 2015 di persidangan, yang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 14.2, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0198/Pdt.P/2014/PA.Bdg, tanggal 17 Juni 2014 ; (foto copy sesuai dengan legalisir dari Pengadilan Agama Bandung) ;-----

Bukti P - 2 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02911/2000-kepom, tanggal 11 Agustus 2000 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 : Foto copy Bundel Berkas Pengajuan Warkah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tertanggal 30 Mei 2013; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;

Bukti P - 4 : Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, tertanggal 21 April 2015 ; (foto copy sesuai

Hal. 63 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

aslinya) ;-----

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Nomor : 980/7.32.73/VI/2015, Perihal : Permohonan Pemblokiran, tanggal 24 Juni 2015 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 6.1 : Foto copy Kikitor Pajak Bumi atas nama Rd. Edje Rd. Djarkasih (alm) No. 1052 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 6.2 : Foto copy Leter C atas nama Rd. Edje Rd. Djarkasih (alm) No. 1052 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7.1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Nj. Alsih ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 7.2 : Foto copy Leter C atas nama Nj. Alsih No. 3689 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 8 : Foto copy Surat Keterangan dari Kecamatan Sukajadi Nomor : 590/69-PAT/Kec.Skd, Perihal : Penjelasan Kohir No. 3689 dan Kohir No. 1052, tertanggal 03 Oktober 2011 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P - 9 : Foto copy Surat dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI AU Husen Sastranegara Nomor : B/1051-09/27/01/Hsn, Perihal : Surat Keterangan, tanggal 9 Desember 2013 ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

Bukti P - 10 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : KEP/60/IX/1985 Tentang Penghapusan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah TNI AU seluas \pm 8.541 M2 di Desa Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya DT. II Bandung, tanggal 9 September 1985 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 11 : Foto copy Surat Pernyataan H. Enang Arifin, tertanggal 16 Januari 2016 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P - 12 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 030/PJR/I/2016, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pajajaran Kota Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli);

Bukti P - 13 : Foto copy Surat Nomor : B/1032/11/01/15/ Log, Perihal : Penerbitan Aset Tanah yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Komando Operasi I, tertanggal 19 Juli 2007 ; (foto copy sesuai dengan foto

Hal. 65 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



copy) ;-----

Bukti P - 14.1 : Foto copy Peta yang diterbitkan pada tahun 1976 oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang telah dilegalisir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----

Bukti P - 14.2 : Foto copy Peta yang diterbitkan pada tahun 1976 oleh Direktorat Agraria Provinsi Jawa Barat yang telah dilegalisir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan legalisir) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 47** , yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T - 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1597/ Kelurahan Sukawarna, terbit tanggal 9-11-1984, Gambar Situasi, tanggal 12-11-1981, Nomor : 5703/1981, luas 1.931 M2, terakhir tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. She Sien Wan), terletak di Blok Cipedes, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi,



Kotamadya Bandung, Wilayah Bojonagara, Propinsi
Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 2 : Foto copy Gambar Situasi Nomor : 6796/1999,
seluas 1.931 M2 ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 3: Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1052/
Kelurahan Pajajaran, terbit tanggal 27-07-1994
Gambar Situasi, tanggal 11-07-1994, Nomor :
6796/1994, luas 1.931 M2, terakhir tercatat atas nama
Heri Hariawan (dh. She Sien Wan), terletak di
Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kotamadya
Bandung, Propinsi Jawa Barat ; (foto copy sesuai
dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T - 4 : Foto copy Permohonan Sertipikat DI.1003 ; (foto copy
sesuai dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T - 5 : Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I
Jawa Barat, tanggal 6-11-1984 Nomor : 593.21/Sk.364/
Ditag/1984 ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Hal. 67 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Bukti T - 6 : Foto copy Surat Tanda Setoran Nomor : 268/BK/II/1984 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 7 : Foto copy Tanda Bukti Penerimaan tanggal 7-11-1984 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 8 : Foto copy Peta Kelurahan Sukawarna ; (foto copy sesuai dengan salinan asli);

Bukti T - 9 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I, Jawa Barat, tanggal 6-11-1984, Nomor : Sk. 364/DA.PHT/HM/194 ; (foto copy sesuai dengan foto copy stempel basah) ;-----

Bukti T - 10 : Foto copy Lembar Penelitian ; (foto copy sesuai dengan salinan asli) ;-----

Bukti T - 11 : Foto copy Surat Menteri Keuangan RI, Nomor : S-1138/MK.011/1984, Perihal : Tukar Menukar Tanah Departemen Hankam Cq. TNI - AU di Lanuma Husein Sastranegara Bandung, tanggal 30 Oktober 1984,; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 12 : Foto copy Surat Menteri Pertahanan Keamanan RI
Nomor : B/1344/m/04/02/22/SET/GA, Perihal : Tukar
Menukar Tanah Dephankam Cg. TNI - AU di Lanuma
Husein Sastranegara Bandung, tanggal 3 September
1984 ; (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T - 13 : Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya
Bandung Nomor : 105/Kad/PHT.HM/1984, Perihal :
Permohonan Hak Milik atas tanah negara seluas 1931
M2 dari Saudara Supomo, tertanggal 20 Juli 1984 ;
(foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 14 : Foto copy Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Milik
Nomor : 105/HM/1984, tertanggal 26 Juni 1984 atas
nama Supono ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 15 : Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah, tertanggal
26 Juni 1984 ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 16 : Foto copy Surat Permohonan Sertipikat atas nama
Supono, tertanggal 22 Juni 1984 ; (foto copy sesuai
dengan asli) ;-----

Hal. 69 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 17 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 23-12-1981 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 18 : Foto copy Gambar Situasi Nomor : 5703/1981 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 19 : Foto copy Penglepasan Hak Atas Tanah Nomor : 21, tanggal 19-11-1981 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 20 : Foto copy Surat Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor : B/861/P/04/2/368/Slog, Perihal : Tukar Menukar Tanah TNI - AU di Lanuma Husein Sastranegara Bandung, tanggal 20 Juni 1984 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 21 : Foto copy Surat Asisten Logistik Kepala Staf TNI - AU Nomor : B/159/II/1984, Perihal : Permohonan Ijin Penukaran Tanah seluas 8.541 M2 di Lanuma Husein Sastranegara Bandung, tanggal 16 Pebruari 1984 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 22 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Hariawan ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T - 23 : Foto copy Permohonan Sertipikat atas nama Soegiono, tertanggal 30-11-1993 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 24 : Foto copy Resi Pembayaran tertanggal 2-12-1993 ; (foto copy sesuai dengan tindasan asli) ;-----

Bukti T - 25 : Foto copy Permohonan Lain-Lain atas nama Soegiono, tertanggal 30-11-1993 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 26 : Foto copy Pertimbangan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah (Pengalihan Hak) Nomor : 44/PAPPT/HM/KP/1994, tertanggal 3-6-1994 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 27 : Foto copy Gambar Situasi M. 1597 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 28 : Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia, tertanggal 18 Djanuari 1962 ; (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris) ;-----

Hal. 71 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 29 : Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama tertanggal 8 Maret 1967 ; (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;-----

Bukti T - 30 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 31, tertanggal 18 September 1987 ; (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris) ;-----

Bukti T - 31 : Foto copy Surat Persetujuan Nomor : 10/UK/S/X/1993, tertanggal 28 Oktober 1993 ; (foto copy sesuai dengan copy yang dilegalisir Notaris) ;-----

Bukti T - 32 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1993 atas nama Heri Heriawan ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 33 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) PBB Tahun 1993 atas nama Heri Heriawan ; (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris) ;-----

Bukti T - 34 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor : 410/1074/PPT/KP/1994, Perihal : Izin Pemindahan Hak Tanah (PMA No. 14 Tahun 1961) tertanggal 7-6-1994 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 35 a : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 182-/07-Skj/05/JB/XI/1993, tanggal 6 Nopember 1993 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T - 35 b : Foto copy Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 atas nama Heri Heriawan ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 35 c : Foto copy Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 PMDN. SK. 59/ D.D.A/1970) atas nama Heri Heriawan ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 36 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1597 Kelurahan Sukawarna, Gambar Situasi Nomor : 5703, tahun 1981 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 37 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 333/ Kelurahan Pajajaran, seluas 81 M2, berasal dari Konversi tanah milik adat Persil No. 183 S.II, Kohir No. 1458, atas nama Endang Djudju ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 38 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 991/ Kelurahan Pajajaran, seluas 662 M2, berasal dari tanah negara ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T - 39 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2351/ Kelurahan Pajajaran, seluas 183 M2, berasal dari HGB No. 3/Kelurahan Pajajaran ; (foto copy sesuai dengan

Hal. 73 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ;-----

Bukti T - 40 : Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor
: 3/Kelurahan Pajajaran, seluas 37.749 M2, asal
pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh
negara (bekas SHM No. 950, SHM No. 698 seb, SHM
NO. 500 seb, SHM No. 678 Seb. SHM No. 679 seb. SHM
No. 689/Pajajaran ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 41 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 950/
Kelurahan Pajajaran, seluas 3.040 M2, berasal dari
Konversi tanah milik adat Persil No. 233 b D.IV, Kohir
No. 1027/215 ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 42 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 698/
Kelurahan Pajajaran, seluas 7.075 M2, berasal dari
tanah milik adat Persil No. 233 S.I, Kohir No.
830/2400 ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T - 43 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 990/
Kelurahan Pajajaran, seluas 2.030 M2, berasal dari
tanah SHM No. 241/Kelurahan Pajajaran ; (foto copy
sesuai dengan
asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T - 44 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 241/
Kelurahan Pajajaran, seluas 6.875 M2, berasal dari
Persil No. 107° S.III ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-

Bukti T - 45 : Foto copy Surat Keputusan Staf TNI Angkatan
Udara tanggal 9-9-1985 No. KEP/60/IX/1985, tentang
Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah TNI AU
seluas \pm 8.541 M2 di Desa Sukawarna, Kecamatan
Sukajadi, Kotamadya DT. II Bandung ; (foto copy sesuai
dengan foto copy) ;-----

Bukti T - 46 : Foto copy Surat Menteri Pertahanan Keamanan
yang ditujukan kepada Panglima ABRI tertanggal
25-2-1985 No. B/156/M/04/02/22/SET, perihal : Tukar
Menukar Tanah ABRI Cq. TNI AU di Lanuma Husein
Sastranegara Bandung ; (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T - 47 : Foto copy Peta digital untuk kepentingan bukti
perkara No. 134/G/2015/PTUN-BDG ; (foto copy sesuai
dengan print out) ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Tergugat
II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai
cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau
fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv -
1.A sampai dengan Bukti T.II.Intv - 46, yang rinciannya sebagai
berikut ;-----

Bukti T.II.Intv - 1A : Foto copy Akta Jual Beli Nomor :
182/07-Skj/05/JB/1993, tanggal 6 Nopember 1993 ;

Hal. 75 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy sesuai dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 1B : Foto copy Ektra Salinan Akta Jual Beli
Nomor : 182/07-Skj/05/JB/1993, tanggal 6
Nopember 1993 ; (foto copy sesuai dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor :
1052/Kelurahan Pajajaran, terbit tanggal
27-07-1994 Gambar Situasi, tanggal 11-07-1994,
Nomor : 6796/1994, luas 1.931 M2, terakhir tercatat
atas nama Heri Hariawan (dh. She Sien Wan),
terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo,
Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat ; (foto
copy sesuai dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1597/
Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kotamadya Bandung,
Blok Cipedes, Gambar Situasi Nomor : 5703/1981,
luas tanah 1.931 M2 atas nama Supono ; (foto copy
sesuai dengan salinan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 4 : Foto copy Surat Pernyataan Izin Mendirikan
Bangunan, tertanggal 22 Mei 1987 ; (foto copy
sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 5 : Foto copy Surat Izin Perencanaan (Planning Permit) tertanggal 7 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ; (foto copy sesuai asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 6 : Foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.644.4/SI-5776-Dpb-I, tertanggal 21 April 1988 dan Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran IMB, tertanggal 10 Mei 1988 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 7 : Foto copy Surat Pernyataan Ir. Supono, tertanggal 12 Nopember 1990 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 8 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Sukawarna Nomor : 12/UM/V/1990, tertanggal 1 Mei 1990 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan dan Resi Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama wajib pajak Supono dengan objek pajak tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cipedes, Kecamatan Cicendo, Kelurahan Pajajaran,

Hal. 77 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 01, RT. 05, Bandung ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 10: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No.
2-9003-02-00004/00000 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) tahun 1992 atas nama wajib pajak
Heri Hariawan atas objek pajak tanah dan bangunan
yang terletak di Blok Cipedes, Kecamatan Cicendo,
Kelurahan Pajajaran, Bandung ; (foto copy sesuai
dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 11: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No.
2-9003-02-00020/00000 dan Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) tahun 1993 atas nama wajib pajak
Heri Hariawan atas objek pajak tanah dan bangunan
yang terletak di Blok Cipedes, Kecamatan Cicendo,
Kelurahan Pajajaran, Bandung; (foto copy sesuai
dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 12: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No.
001-0083/94-01 dan Surat Tanda Terima Setoran



(STTS) tahun 1994 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas objek pajak yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kodya Bandung ;
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 13: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1995 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 14: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1996 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 15: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1997 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan

Hal. 79 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 16: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1998 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 17: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0/99-01 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1999 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 18: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2000 atas nama wajib pajak



Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjunaan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 19: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjunaan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 20: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2003 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjunaan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 21: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2005 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan

Hal. 81 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 22: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2006 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 23: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjungan 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 24: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setoran (STTS) tahun 2008 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 25: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 26: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 27: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No.

Hal. 83 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 28: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 29: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 30: Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) No. 32.73.190.004.001-0083.0 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 31: Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 atas nama wajib pajak Heri Hariawan atas sebidang tanah seluas 1.931 M2 dan bangunan seluas 1.085 M2 yang terletak di Jalan Dr. Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 32: Foto copy Rekap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1995 sampai dengan 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Kota Bandung, atas nama wajib pajak Heri Hariawan untuk alamat objek pajak di Jalan Djundjuna 139, RT. 005, RW. 03, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung ; (foto copy sesuai dengan

Hal. 85 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

Bukti T.II.Intv - 33: Foto copy Surat Panggilan Kepolisian Wilayah Kota Besar Polwiltabes) Bandung No. Pol. : S.Pgl/1227/VI/2002/SERSE terhadap Heri Hariawan tertanggal 23 Juni 2002 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 34: Foto copy Surat Undangan Kepolisian Wilayah Kota Besar Polwiltabes) Bandung No. Pol. : B/VIII/2002/SERSE terhadap Heri Hariawan pada bulan Agustus 2002; (foto copy sesuai dengan asli);-----

Bukti T.II.Intv - 35: Foto copy Surat Permohonan Pengukuran Tanah Guna Keperluan Penyidikan di Jalan Dr. Djundjuran Persil 107 a Kohir 3689, tertanggal 26 September 2002 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 36: Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Polwiltabes) Bandung No. Pol. : S.Tap/28.6/II/2003/SERSE terhadap Heri Hariawan tertanggal 06 Pebruari 2003 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 37: Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Kepolisian Wilayah Kota Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polwiltabes) Bandung No. Pol. : SP.Sidik/590.a/
II/2003/ SERSE terhadap Heri Hariawan tertanggal
06 Pebruari 2003; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 38: Foto copy Salinan Surat Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor :
13652/79, tanggal 26 September 1979, perihal :
Pemberian Ganti Rugi/biaya bongkar atas tanah
milik, bangunan-bangunan, tanaman-tanaman dan
pembongkaran/pemindahan kuburan yang terkena
proyek teruasan jalan Pasteur” berikut
lampirannya ; (foto copy sesuai dengan
legalisir) ;-----

Bukti T.II.Intv - 39: Foto copy Gambar Situasi Tanah yang
terkena proyek Jalan Terusan Pasteur Kota
Bandung ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 40: Foto copy Akta Perjanjian Sewa Menyewa
No. 06, tanggal 20 September 2012 yang dibuat
dihadapan Ina Budiman, Sh. Notaris Kota Bandung
antara Heri Hariawan selaku Pihak yang
menyewakan dengan PT. Cipaganti Citra Graha
selaku Pihak Penyewa atas tanah dan bangunan
yang terletak di Jalan Dr. Djundjunan No. 139

Hal. 87 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung ; (foto copy sesuai dengan salinan resmi) ;-----

Bukti T.II.Intv - 41: Foto copy Berita Acara Serah Terima objek sewa tanggal 26 Oktober 2015 atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Djundjuran No. 139, Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 42: Foto - foto pembangunan di atas tanah yang terletak di Jalan Djundjuran No. 139, Bandung, yang dibangun oleh Heri Hariawan pada tahun 1990 ; (foto copy sesuai dengan ceta foto) ;-----

Bukti T.II.Intv - 43: Foto copy Surat Tanda Terima Penerimaan Barang Bukti No. Pol : SP. SitaVII/2012/Serse, tanggal 8 Juli 2002 ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 44: Foto copy Akta Perjanjian Usaha Bersama No. 1, tanggal 4 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Yenny Yuniawati, SH. Notaris di Bandung ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 45: Foto copy Surat No. 05/SPK/KH-GBL/IX/2002, tanggal 6 September 2002, Perihal : Permohonan Keberatan Status Tersangka atas nama Heri Hariawan dan mohon keterangan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan pengukuran ; (foto copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bukti T.II.Intv - 46: Foto copy Surat No. 06/SPK/KH-GLR/IX/2002,
tanggal 6 September 2002, Perihal : Permohonan
keterangan alasan pembatalan pengukur ; (foto
copy sesuai dengan
asli) ;-----

Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, Majelis
Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di Lokasi
tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan
Dr. Djundjuran, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung,
Propinsi Jawa Barat, yakni fisik tanah yang dimaksud dalam objek
sengketa a quo guna melihat fakta yuridis perihal letak serta posisi
bidang tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh
keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam
berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain
bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama : 1.
Deden, 2. Hari Sutopo dan 3. Deni Sonjaya, SH. dimana saksi-saksi
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Hal. 89 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



1. Saksi Deden, menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Endang Darsono Yanto, H. Enang Arifin, Hj. Jubaedah, Chotimah, Hamid, Halim dan tidak kenal dengan Hj. Sopiah ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Endang Darsono Yanto karena ada hubungan bisnis di bidang Tas dan Dompot sejak tahun 2000 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Endang Darsono adalah anak dari Hj. Jubaedah dan H. Enang Arifin adalah anak dari Pak Sadeli dan Ibunya Ny. Alsih ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui tanah milik Para Penggugat pada saat saksi main atau berkunjung ke rumah Endang Pak Darsono Yanto ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah mendengar ada laporan ke Kantor



Kepolisian akan tetapi tidak tahu
laporannya apa, siapa yang melapor dan
siapa yang terlapor dan ada BAPnya ada

;------

- Bahwa, saksi menyatakan Ko Awi dan
Pak Bambang pernah datang kepada H.
Enang Arifin setelah adanya laporan H.
Enang
Arifin ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan melihat
sendiri surat-surat tanah milik Para
Penggugat yaitu Leter C Kelurahan
Pajajaran Persil 107 C. 3689 atas nama
Ny. Alsih pada tahun 2002 saat
rekomendasi ke TNI AU, akan tetapi
copy legalisir saja ;

- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui
batas-batas tanah yang dimaksud dalam
objek sengketa a quo akan tetapi batas-
batas persisnya tidak tahu dan tahunnya
dari Pak Endang Darsono Yanto ;

Hal. 91 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



1. Saksi Hari Sutopo, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan H. Enang Arifin sejak kurang lebih 2 (dua) Tahun belakangan ini dalam rangka saling berkunjung ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tahu tanah milik H. Enang Arifin yaitu tanah yang berbatasan dengan tanah negara milik TNI-AU ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 ditugaskan dari TNI-AU untuk menginfentarisir aset tanah milik TNI-AU ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2007 ditugaskan berdasarkan surat tugas dari Mabes TNI-AU untuk melakukan pengukuran bersama-sama



team asset TNI-AU yang berjumlah 10
(sepuluh) orang anggota karena
berkaitan dengan adanya surat yang
diajukan oleh Ko
Awi ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pengukuran
dilakukan berdasarkan Peta 76 milik
TNI-AU ; --
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui
tanah adat atas nama Nyi Alsih adalah C
3689 akan tetapi luasnya tidak tahu ;

- Bahwa, saksi menyatakan pada saat
melakukan pengukuran di lokasi objek
sengketa a quo yang menguasai adalah
Ko
Awi ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan Ko Awi dalah
orang yang merusak berdasarkan Skep
Kaso 60/85 yang digunakan pada waktu
pembebasan tanah di Babakan Jeruk
sekarang Sukagalih dan

Hal. 93 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Sukawarna ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan Supono dari dokumen yang ada di TNI-AU dan pernah mengadakan ruiulah akan tetapi ruiulahnya dimana tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Supono adalah anaknya Semiring dan Semiring adalah Pegawai Pertanahan Kota Bandung ;

- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui persil 107 atas nama Nyi Alsih dan menyatakan bukan termasuk tanah negara karena tanah tersebut sudah ditukar dengan tanah yang berdasarkan skep kaso 60/85;-----

1.Saksi Deni Sonjaya, SH. , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Sukajadi



pada bagian Staf Kasi Pemerintahan

sejak tahun

2006 ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan kenal dengan H. Enang Arifin pada saat H. Enang Arifin datang ke Kantor Camat Sukajadi bukan untuk kepentingan masalah perkara ini tetapi masalah yang lain ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pernah tahu ada Sertipikat Hak Milik No. No 1052/Kel Padjadjaran setelah Pak Heri Hariawan datang ke Kantor Camat Sukajadi karena adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu mengenai lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo karena bukan berada di Kecamatan Sukajadi tetapi di Kecamatan Cicendo dan tidak mengetahui lokasi tanah milik TNI AU ;

Hal. 95 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



- Bahwa, saksi menyatakan Buku Leter C
ada di Kecamatan Sukajadi dan tidak
ada di Kelurahan
Padjajaran ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tidak tahu
persis batas-batas wilayah kelurahan-
kelurahan yang ada di Kecamatan
Sukajadi dan Ex Desa
Sukajadi ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan persil atas
nama Nyi Alsih tidak ada perubahan di
Leter C Desa
Sukajadi ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan Buku Leter C
Desa yang ada di Kecamatan Sukajadi
ada sebelum tahun 1960 ;

Bahwa, selengkapya mengenai keterangan saksi-saksi
tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Bahwa, Pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama : 1. Sujarwo, 2. Sambas Ridwan, dan 3. Iwan Kartiwa, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Sujarwo, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah berdinis di Polrestabes Bandung hingga tahun 2015 dan sekarang sudah pensiun ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pada awal tahun 2002 bulan Juli menerima laporan dari H. Enang Arifin mengenai penyerobotan dan yang terlapor adalah Pak Heri Hariawan ; -----

- Bahwa, saksi menyatakan Pelapor H. Enang Arifin berdasarkan Letter C yang ditunjukkan kepada penyidik dan

Hal. 97 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Terlapor berdasarkan Sertipikat Hak
Milik ditunjukkan aslinya dan penyidik
meminta foto
copynya ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pada saat
dilakukan pengukuran di lokasi tanah
yang dimaksud dalam objek sengketa a
quo yang hadir yaitu BPN, Camat, H.
Enang Arifin dan Bapaknya serta Pak
Heri Hariawan dan Pihak Pelapor H.
Enang Arifin tidak dapat menunjukan
batas-batas tanahnya secara valid ;

- Bahwa, saksi menyatakan pada saat
pengukuran di lokasi tanah yang
dimaksud dalam objek sengketa a quo
pihak H. Enang Arifin membawa Leter C
dan Pihak Heri Hariawan membawa
Sertipikat Hak Milik ;

- Bahwa, saksi mengakui kebenaran Bukti
T.II. Intv - 33, 34, 35, 36, dan 37 ;



- Bahwa, saksi menyatakan alasan diterbitkannya SP3 adalah tidak cukup alat bukti ;-----

2. Saksi Sambas Ridwan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menyatakan tahu surat tanahnya Pak Heri Hariawan yaitu Sertipikat Hak Milik nomornya lupa hanya luasnya yaitu 1.931 M2 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Pak Heri Hariawan membeli tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo adalah dari Pak Supono pada tahun 1993 ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui proses pembangunan yang berada di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo dan tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tahu adanya laporan polisi pada tahun 2002 dan saksi ikut mendampingi Pak Heri Hariawan dan saat itu diperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pak Heri Hariawan ;

Hal. 99 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



-
-
- Bahwa, saksi menyatakan tahu adanya pengukuran yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dan pada saat itu saksi ikut serta yang hadir pada saat itu adalah dari BPN, Camat, Pak Sujarwo dari Kepolisian, Pak H. Enang Arifin, Sadeli dan Pak Heri Hariawan dan anaknya Thomas ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan pengukuran di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo dilakukan selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ Jam dan saksi bukan sebagai undangan tetapi melihat langsung pengukuran tersebut ;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan pada saat pengukuran H. Enang Arifin berada diluar pagar di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo dan penyidik dari kepolisian yang menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas



nama Pak Heri

Hariawan ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 1993 belum ada apa-apa dan baru pada tahun 1997 sudah ada bangunan di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa a quo ;-----

--

3. Saksi Iwan Kartiwa, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi menyatakan bahwa saksi adalah Penasehat Hukum dan mendampingi Pak Heri Hariawan pada saat adanya laporan polisi di Polrestabes Bandung ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan laporan tersebut pada tanggal 04 bulan Juli tahun 2002 dan deliknya adalah pengaduan adanya penyerobotan dan pemalsuan ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan yang menjadi tersangka pada saat itu adalah Pak Heri Hariawan dan saksi sebagai Penasehat Hukumnya langsung membuat surat

Hal. 101 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



dengan melampirkan foto copy SHM,
IMB dan bukti pembayaran setoran
pajak dan diperlihatkan kepada
pelapornya ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tahu
mengenai adanya SP3 dari Pak Heri
Hariawan dan
membacanya ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan mengakui
kebenaran Bukti T.II. Intv - 33, 34, 35,
36, dan 37 ;

Bahwa, selengkapny mengenai keterangan saksi-saksi
tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi,
telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 17
Pebruari 2015, yang isi selengkapny tertuang dalam Berita Acara
Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
perkara ini ;



Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in casu dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1052/ Pajajaran terbit tanggal 27 Juli 1994, luas tanah 1.931 M² yang terletak di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Nopember

Hal. 103 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



2015, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Nopember 2015, yang didalamnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang pada pokoknya berisi:-----

1. Eksepsi Tentang Kualitas Para Penggugat
(*Onbevoeg*);-----

--

2. Eksepsi Tentang Gugatan Salah Obyek (*Error In Obyekto*);-----

3. Eksepsi Tentang Tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Nopember 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya berketetapan pada dalil bantahannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-14.2, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. Deden, 2. Hari Sutopo dan 3. Deni Sonjaya,



SH.;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-47, dan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T II Intv-46, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1. Sujarwo, 2. Sambas Ridwan, dan 3. Iwan Kartiwa.;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi Tenggang Waktu, mengingat dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut "asas *actio temporaris*" yaitu asas

Hal. 105 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghendaki diterapkannya tenggang waktu gugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 butir ke-3 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan baru mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui, masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Penggugat mengetahui akan adanya keputusan dan merugikan kepentingannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa in casu, kedudukan Para Penggugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa in litis (vide bukti T-3=T.II.Intv-2) adalah jelas selaku pihak ketiga, karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Heri Heriawan bukan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam sengketa ini bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan obyektum litis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dihitung sejak Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 butir ke-3 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 yang menegaskan bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka II hal Tenggang Waktu pengajuan gugatan mendalilkan pada pokoknya bahwa :-----

Hal. 107 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



“Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 24 Juni 2015, dengan mendapatkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 980/7.32.73/VI/2015 tertanggal 24 Juni 2015; Sejak mengetahui hal tersebut maka Para Penggugat mengajukan permohonan untuk pembatalan dan/atau tidak sah atas sertipikat objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 September 2015, sehingga karenanya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya halaman 2 (dua) membantah dalil Para Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa :-----

“Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada Butir II Halaman 3 yang pada intinya menyatakan :

--

“Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa (SHM No 1052 / Kel Padjadjaran) pada tanggal 24 Juni 2015” Oleh karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Para Penggugat (H Enang Arifin) pada tanggal 05 Juni 2002 telah melaporkan Tergugat II Intervensi di Polrestabes Bandung dengan perkara tindak Pidana Penyerobotan Hak atas tanah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan DR. Junjuran Persil 107a S III Kohir No 3689 dan Pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik ; -----

Bahwa, setelah adanya tahap Penyidikan oleh Kepolisian Polrestabes Kota Bandung, pada tanggal 8 Juli 2002 telah diserahkan bukti - bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat II Intervensi kepada Pihak Penyidik Polrestabes kota Bandung ;

Bahwa, pada bulan Agustus 2002 pada saat Polrestabes Kota Bandung melakukan pemeriksaan lokasi objek yang dilaporkan oleh Pelapor / (H. Enang Arifin), dihadiri oleh BPN Kota Bandung, Petugas Kecamatan Sukajadi, Kanit Harda Polrestabes beserta Anggotanya, Pihak Pelapor (Enang Arifin) tidak bisa menunjukkan batas - batas tanah yang diakui sebagai miliknya, dan pada waktu itu juga Penyidik Polrestabes Kota Bandung memperlihatkan SHM No 1052 / Kel Padjadjaran terbit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994 Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien Wan), yang terletak di Blok Cipedes, Kel Padjadjaran, Kec Cicendo, Kota Bandung kepada pihak Pelapor (Hj. Enang Ariifin);-----

Atas kasus tersebut akhirnya Kepolisian Republik Indonesia Polrestabes Kota Bandung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No Pol Sp Sidik/590 a/II/2003/SERSE tanggal 6 Februari 2003 ;

Hal. 109 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui keberadaan SHM No 1052/Kel Padjadjaran terbit tanggal 27-7-1994, Gambar Situasi Tanggal 11 - 7 - 1994 No 6796 / 1994 Luas 1931 M2 tercatat atas nama Heri Hariawan (dh. The Sien Wan) Tergugat II Intervensi sejak Agustus 2002 yang berarti Hak untuk mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui tenggang waktu 90 Hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang - undang No 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang - Undang No 5 Tahun 1986, diubah kedua kali dengan Undang - Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Undang - Undang No 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan alat bukti surat-surat Para Pihak terdapat bukti T.II.Intv-33 berupa Surat Panggilan No. Pol. : S.Pgl/1227/VI/2002/SERSE tanggal 23 Juni 2002 Perihal Pemanggilan Heri Hariawan untuk menghadap Kepada AKP. Setya Widodo, Kanit Harda Sat Serse Polwiltabes Bandung Jl. Jawa No. 1 Kota Bandung Kamar 23, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2002 jam 13.00 Wib. Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah yang terletak di Jl. DR. Junjuran Persil 107A S.III Kohir No. 3689 dan Pemalsuan Surat dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 jo. 263 (1) (2) dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266 (1) (2) KUH-Pidana, jo. Bukti T.II.Intv-34 berupa Surat Undangan No. Pol. B/.../VIII/2002/Serse tanpa tanggal bulan Agustus 2002 yang ditujukan kepada Heri Hariawan untuk hadir pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2002 Jam 09.00 Wib. Bertempat di Jl. DR. Junjuran Kota Bandung untuk menyaksikan pengukuran ulang terhadap tanah yang terletak di Jl. DR. Junjuran/Jl. Pasteur Kota Bandung Persil 107 A S.III Kohir 3689 atas nama Ny. Alsih pada Peta Rincikan tercatat No. Urut 28, jo. Bukti T.II.Intv-45 berupa Surat No. 05/SKP/KH-GLR/IX/2002 tanggal 6 September 2002 Perihal Permohonan Keberatan Status Tersangka Atas Nama Heri Hariawan dan Mohon Keterangan Alasan Pembatalan Pengukuran, yang ditujukan Kepada Kapolwiltabes Kota Bandung, yang dalam surat tersebut menyebut adanya Sertipikat Hak Milik No. 1052 Kelurahan Pajajaran Gambar Situasi tanggal 11-7-1994 Nomor 6796/1994, yang ditandatangani Iwan Kartiwa, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum Heri Hariawan, jo bukti T.II.Intv-46 berupa Surat No. 06/SKP/KH-GLR/IX/2002 tanggal 6 September 2002 Perihal Permohonan Keterangan Alasan Pembatalan Pengukuran yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jo. Bukti T.II.Intv-35 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Gelar (Kuasa Heri Hariawan) Nomor : 610-1143 tanggal 26 September 2002 Perihal Permohonan Pengukuran Tanah Guna Keperluan Penyidikan, di Jl. Dr. Junjuran Persil 107 A Kohir 3689 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dapatnya dilakukan pengukuran oleh karena pihak pemilik tanah tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah

Hal. 111 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, jo. Bukti T.II.Intv-36 berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Ol. : S.Tap/28.b/II/2003/SERSE tanggal 06 Pebruari 2003 jo.bukti T.II.Intv-37 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/590.a/II/2003/SERSE tanggal 06 Pebruari 2003 yang pada pokoknya atas laporan H. Enang Arifin terhadap Heri Hariawan dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Sujarwo, Sambas Ridwan, dan Iwan Kartiwa yang pada pokoknya membenarkan adanya bukti T.II.Intv-33, 34, 35, 36, 37, 45 dan 46 sebagaimana diuraikan di atas, dan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sertifikat obyek sengketa in casu telah diperlihatkan kepada H. Enang Arifin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-4 berupa Tanda Terima dan lampirannya berupa Surat Permohonan Pemblokiran yang diajukan oleh Endang Darsono Yanto (Kuasa dari ahli waris dan Enang Arifin tertanggal 04 April 2015 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung yang didalamnya menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik, Buku Tanah No. 10.15.06.03.1.0 tahun 1994 (Foto Copy Buku Tanah terlampir);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui sekaligus kepentingannya merasa dirugikan dengan adanya penerbitan obyek sengketa in casu setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu mengajukan Permohonan Blokir Sertipikat Hak Milik dengan Buku Tanah No. 10.15.06.03.1.0 tahun 1994 yang turut dilampirkan Copy Buku Tanah oleh Para Penggugat, yaitu pada tanggal 04 April 2015 sedangkan Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 September 2015, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan paling lambat pada tanggal 03 Juli 2015, sehingga gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 22 September 2015 telah melewati tenggang waktu gugat selama 81 (delapan puluh satu) hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 butir ke-3 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu gugat, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini beralasan hukum dan karenanya patut untuk diterima, dan untuk selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu

Hal. 113 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkaranya juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan secara hukum gugatan Para Penggugat berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012 halaman 481 angka 9 Tentang Amar Putusan diuraikan pada huruf a. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara tata usaha negara yang demikian itu, gugatan dinyatakan ditolak, oleh karenanya dalam sengketa in casu yang jelas-jelas telah lewat waktu haruslah gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan yang ditarik menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan ini dan bukti tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam

Eksepsi ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat II

Intervensi;-----

II. Dalam Pokok

Perkara;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.280.000,-(Dua juta dua ratus delapan puluh Ribu Rupiah);-----

Hal. 115 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh kami Sutiyono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Hartono, SH. dan Retno Nawangsih, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 oleh kami Sutiyono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jusak Sindar, SH. dan Retno Nawangsih, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nanang Edi Susanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS HAKIM,

JUSAK SINDAR, SH.

SUTIYONO, SH, MH.

RETNO NAWANSIH, SH.



PANITERA PENGGANTI,

NANANG EDI

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 125.000,-
 - Panggilan : Rp. 105.000,-
 - Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.000.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
 - Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 2.280.000,- (Dua Juta dua ratus delapan puluh Ribu Rupiah);-----

Hal. 117 dari 117 hal. Putusan Nomor : 134/G/2015/PTUN-BDG